



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Eleonora Kharisima Keraf**, NIK:5318016406900002, perempuan, lahir di Weetobula, 24 Juni 1990, Pendidikan Sarjana Ekonomi, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jln. Angkasa I Bandar Udara RT 00, RW 00, Desa Payola Umbu, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi NTT, Nomor Ponsel: 082247305793 Surel: kharisimaeleonora@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Dwiyaminarta, B.Th, SS, SH, Jefri Horu Dama, SH para advokat/penasihat hukum – Pengacara Publik, yang berkantor pada Kantor Bantuan Hukum Sarnelli yang beralamat di Jalan Adhyaksa Km 6 Wano Gaspar – Weesake, Kel. Dira Tana, Kec.Loli, Kab. Sumba Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah nomor 27/KHS.LGS/HK/V/2024/PN Wkb tanggal 22 Mei 2024 **selanjutnya disebut sebagai Penggugat;**

Lawan:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb*

J K R

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yoakim Diaz, laki-laki, NIK: 5318042503930005, lahir di Weetobula, 25 Maret 1993, Pendidikan SLTA, agama Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pasar Inpres Lama, RT 15, RW 06, Lingkungan 4, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 22 Mei 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah saling mengenal dan kemudian melanjutkan ke tahap hubungan sebagai suami isteri dengan melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 2015, sebagaimana akta perkawinan nomor 5318-KW-12102015-0001 (Bukti terlampir).
2. Bahwa setelah perkawinan Pengugat dan Tergugat tinggal serumah selayaknya suami dan istri, yang kemudian telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Maria Evangeline Olivia, lahir pada tanggal 16 Oktober 2015, sebagaimana akta kelahiran nomor 5318-LT-04032016-0005 (bukti terlampir).
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama yang masih bersama dengan rumah orang tua Penggugat dan telah dicatatkan sebagai suami isteri sebagaimana pada Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Tergugat (bukti terlampir).

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb

*[Handwritten signature]*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah perkawinan tersebut, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya tentang kebiasaan Tergugat yang pulang larut malam atau malahan dini hari dalam keadaan mabuk karena mengonsumsi alkohol di luar rumah, kemudian juga masalah keuangan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, tentang cara mengasuh anak (parenting), dan berbagai permasalahan lainnya tentang cara berelasi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya memberitahu dan berbicara baik-baik dengan Tergugat, tetapi malahan terjadi cekcok dan pertengkaran, yang mana hal tersebut terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa mengenai kebiasaan meminum alkohol yang dilakukan oleh Tergugat, telah diupayakan oleh Penggugat dengan berbicara baik-baik, namun tidak ada perubahan, yang malahan menjadi kebiasaan Tergugat yang sukar disembuhkan; perlu disampaikan pula bahwa ketika Penggugat mencoba menegur Tergugat atas perilakunya tersebut Tergugat malah menerima tindakan kekerasan dari Tergugat, yang mana tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang waktu itu sedang mengandung anak pertama dengan tindakan secara fisik Tergugat menendang, menjambak rambut Penggugat yang mengakibatkan Penggugat terluka pada bagian mata yang juga ada kekerasan lain berupa ancaman penikaman dengan menggunakan gunting oleh Tergugat kepada Penggugat.
7. Bahwa kejadian pertengkaran, percekocokan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung terus menerus, terutama ketika berdua saja di rumah, yang bahkan ada ancaman fisik dan verbal oleh Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa selanjutnya, setelah pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat meninggalkan rumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb

J k s

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- tempat tinggal bersama pada dini hari tanggal 24 Oktober 2015 dan tidak pernah kembali ke rumah sampai gugatan ini diajukan.
9. Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, Penggugat juga telah berupaya untuk menghubungi Tergugat, yang mana kemudian diketahui bertempat tinggal di rumah nenek dari Tergugat sebagai mana tersebut di atas, namun tidak ditanggapi serta tidak pernah Tergugat pulang ke rumah atau sekedar bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas (bukti terlampir).
  10. Bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kehidupan kepada Penggugat dan anak buah hati antara Penggugat dan Tergugat;
  11. Bahwa atas semua peristiwa tersebut, Penggugat berharap dapat menyelesaikan secara baik-baik dengan memohon bantuan keluarga agar menengahi dalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugat; namun, ternyata tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat dan keluarganya; yang mana utusan keluarga Penggugat juga tidak diterima oleh Tergugat; yang dengan demikian tidak ada jalan keluar dari permasalahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
  12. Bahwa Penggugat juga telah meminta kepada para pemuka agama dan konselor agama di Gereja Paroki Penggugat dan Tergugat, tetapi ternyata Tergugat tidak pernah mengindahkan dan tidak pernah hadir untuk mengikuti konseling atau upaya penyelesaian permasalahan.
  13. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sangat kecewa dan merasakan bahwa usahanya telah sia-sia, yang karenanya kemudian mengadukan hal ini kepada instansi tempat Penggugat bekerja, yang mana kemudian mendapatkan izin untuk melangsungkan perceraian karena sudah tidak dapat diharapkan lagi perkawinan akan berjalan dan sesuai dengan tujuan perkawinan bersama (bukti terlampir).

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb

✱ ✱ ✱

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa percekcoan yang terus menerus tersebut di atas beserta alasan-alasan yang dikemukakan di atas, telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukan gugatan perceraian, di mana perkawinan yang seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;
15. Bahwa karena tidak ada jalan bagi Penggugat untuk menyelesaikan perkawinan selain melalui perceraian menurut hukum ke Pengadilan Negeri Waikabubak;
16. Bahwa seorang anak tersebut di atas, yaitu anak dari Penggugat dan Tergugat, yang selama ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, dan masih usia anak serta membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon agar pengasuhan dan pemeliharaan diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut tumbuh dewasa;
17. Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut di atas, dapat bertemu untuk mencurahkan kasih sayangnya sewaktu-waktu kepada anak tersebut dengan sepengetahuan dan pengawasan oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak berkenan memeriksa dan menerima gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan salinan turunan putusan perkara ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya atau yang relevan untuk mencoret dan mencabut akta perkawinan dalam daftar perkawinan buku catatan sipil serta menerbitkan akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat.

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb*

*J K S*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa anak perempuan atas nama Maria Evangeline Olivia, lahir pada tanggal 16 Oktober 2015, dengan akta kelahiran nomor 5318-LT-04032016-0005 tetap berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan kesempatan pada waktu tertentu Tergugat dapat bertemu untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kandung.
5. Biaya perkara menurut hukum.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dony Pribadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan gugatan tersebut, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photo copy sesuai asli bermaterai cukup Testimonium Matrimonii (Surat Perkawinan Gereja Katholik atas nama Penggugat dan Tergugat nomor II-2038, tanggal 15 Oktober 2015, selanjutnya pada photo copy surat ini diberi tanggal P-1 ;
2. Photo copy sesuai asli bermaterai cukup Kutipan Akta Perkawinan nomor 5318-KW-12102015-0001, selanjutnya pada photo copy surat ini diberi tanda P-2 ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb

4 1 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Photo copy sesuai asli bermaterai cukup berupa Kartu Keluarga nomor 5318040910150001 atas nama kepala keluarga Yoakim Diaz, selanjutnya pada photo copy surat ini diberi tanda P-3 ;
4. Photo copy sesuai asli bermaterai cukup berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 5318016406900002 atas nama Eleonora Kharisima Keraf, selanjutnya pada photo copy surat ini diberi tanda P-4 ;
5. Photo copy sesuai asli bermaterai cukup berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 5318042503930005 atas nama Yoakim Diaz, selanjutnya pada photo copy surat ini diberi tanda P-5 ;
6. Photo copy sesuai asli bermaterai cukup berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 5318-LT-040320 16-0005 tanggal 03 September 2021 atas nama Maria Evangeline Olivia, selanjutnya pada photo copy surat ini diberi tanda P-6 ;
7. Photo copy sesuai asli bermaterai cukup berupa Pemberian Ijin Perceraian nomor BKPSDM.821/23/SBD/IV/2024 atas nama Eleonora Kharisima Keraf, selanjutnya pada photo copy surat ini diberi tanda P-7;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Saksi YOHANES RUKEP KERAF di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Katholik pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Gereja St. Arnoldus Janssen Tambolaka dan telah didaftarkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 5318-KW-1212015-0001 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya ;
    - Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan, umur 8 (delapan) tahun, bernama Maria Evangeline Olivia lahir tanggal 06 Oktober 2015 ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb

2 1 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berdomisili/ tinggal bersama dalam satu rumah di Desa Payola Umbu, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa Yang menjadi sebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah setelah Penggugat melahirkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang rumah larut malam dan dalam keadaan mabuk, pernah Tergugat pulang rumah dalam keadaan mabuk dan saksi dengar ada pertengkaran mulut dan Tergugat menganiaya Penggugat hingga memar, dan dari kejadian ini Tergugat meninggalkan Penggugat ke rumah keluarganya sampai saat ini ;
- Bahwa ada upaya orangtua/ keluarga untuk menyelesaikan dan menyatukan kembali hubungan Penggugat dan Tergugat akan tetapi orang tua/ keluarga Tergugat tidak merespon dan hanya menyarankan Penggugat sebagai isteri berusaha untuk mencari dan menemui Tergugat sebagai suaminya ;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa Yang biyai dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk isteri dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa Penggugat sudah mengurus surat ijin perceraian dari atasannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah selesaikan acara adat, menikah secara gereja Katholik St. Arnoldus Janssen Tambolaka dantelah dicatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa Usia anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini sekitar 8 (delapan) tahun, telah sekolah dan menduduki kelas III Sekolah Dasar ;
- Bahwa Tergugat terbiasa minum minuman keras hingga pulang rumah larut malam dan dalam keadaan mabuk, bikin keributan dan menganiaya Penggugat hingga memar pada bagian mata ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb

4 1 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi NGONGO ROUTA di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Katholik pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Gereja St. Arnoldus Janssen Tambolaka dan telah didaftarkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 5318-KW-1212015-0001 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya ;
  - Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan, umur 8 (delapan) tahun, bernama Maria Evangeline Olivia lahir tanggal 06 Oktober 2015 ;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berdomisili/ tinggal bersama dalam satu rumah di Desa Payola Umbu, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
  - Bahwa Yang menjadi sebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah setelah Penggugat melahirkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang rumah larut malam dan dalam keadaan mabuk, pernah Tergugat pulang rumah dalam keadaan mabuk dan saksi dengar ada pertengkaran mulut dan Tergugat menganiaya Penggugat hingga memar, dan dari kejadian ini Tergugat meninggalkan Penggugat ke rumah keluarganya sampai saat ini ;
  - Bahwa ada upaya orangtua/ keluarga untuk menyelesaikan dan menyatukan kembali hubungan Penggugat dan Tergugat akan tetapi orang tua/ keluarga Tergugat tidak merespon dan hanya menyarankan Penggugat sebagai isteri berusaha untuk mencari dan menemui Tergugat sebagai suaminya ;
  - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;
  - Bahwa Yang biayai dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat ;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk isteri dan anaknya ;
  - Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Sumba Barat Daya ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb

✍ ✍ ✍

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah mengurus surat ijin perceraian dari atasannya;
  - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar 5 (lima) kilo meter ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sekitar 8 (delapan) tahun ;
  - Bahwa Ada upaya untuk itu dimana saya pernah diutus keluarga Penggugat ke rumah orang tua Tergugat dan saat saya bertemu dengan keluarga Tergugat dan menyampaikan maksud kedatangan saya, keluarga Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat sebagai isterilah harus mencari Tergugat yang adalah suaminya ;
  - Bahwa Tergugat terbiasa minum minuman keras hingga pulang rumah larut malam dan dalam keadaan mabuk, bikin keributan dan menganiaya Penggugat hingga memar pada bagian mata ;
3. Saksi NIKODEMUS RAJA di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Katholik pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Gereja St. Arnoldus Janssen Tambolaka dan telah didaftarkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 5318-KW-1212015-0001 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya ;
  - Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan, umur 8 (delapan) tahun, bernama Maria Evangeline Olivia lahir tanggal 06 Oktober 2015 ;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berdomisili/ tinggal bersama dalam satu rumah di Desa Payola Umbu, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
  - Bahwa Yang menjadi sebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah setelah Penggugat melahirkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang rumah larut malam dan dalam keadaan mabuk, pernah Tergugat pulang rumah dalam keadaan mabuk dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb

✱ k s

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dengar ada pertengkaran mulut dan Tergugat menganiaya Penggugat hingga memar, dan dari kejadian ini Tergugat meninggalkan Penggugat ke rumah keluarganya sampai saat ini ;

- Bahwa ada upaya orangtua/ keluarga untuk menyelesaikan dan menyatukan kembali hubungan Penggugat dan Tergugat akan tetapi orang tua/ keluarga Tergugat tidak merespon dan hanya menyarankan Penggugat sebagai isteri berusaha untuk mencari dan menemui Tergugat sebagai suaminya ;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa Yang biyai dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk isteri dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa Penggugat sudah mengurus surat ijin perceraian dari atasannya;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar setengah kilo meter ;
- Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Ada upaya untuk itu dimana saya pernah diutus keluarga Penggugat ke rumah Om Tergugat pada bulan Maret 2016 dan saat saya bertemu dengan Om Tergugat dan menyampaikan maksud kedatangan saya, Om Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat sebagai isterilah harus mencari Tergugat yang adalah suaminya ;
- Bahwa Tergugat terbiasa minum minuman keras hingga pulang rumah larut malam dan dalam keadaan mabuk, bikin keributan dan menganiaya Penggugat hingga memar pada bagian mata ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb

2 1 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P1 sampai dengan P7 dan 3 (tiga) orang saksi yakni Saksi YOHANES RUKEP KERAFA, Saksi NGONGO ROUTA dan Saksi NIKODEMUS RAJA;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat suatu ikatan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Testimonium Matrimonii (Surat Perkawinan Gereja Katholik atas nama Penggugat dan Tergugat nomor II-2038, tanggal 15 Oktober 2015 dan Kutipan Akta Perkawinan nomor 5318-KW-12102015-0001 tanggal 12 Oktober 2015 Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 25 September 2015 dan telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 12 Oktober 2015 yang mana didukung pula oleh Saksi YOHANES RUKEP KERAFA, Saksi NGONGO ROUTA dan Saksi NIKODEMUS RAJA bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama dan Dinas/Negara pada tahun 2015 di Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yoakim Diaz dengan Nomor 5318040910150001, yang bersesuaian dengan bukti fotocopy tanpa asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yoakim Diaz dengan NIK 5318042503930005 (*Vide bukti P5*) dan bukti fotocopy tanpa asli berupa

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb*

*J K S*



Kartu Tanda Penduduk atas nama Eleonora Kharisima Keraf dengan NIK 5318016406900002 (*Vide bukti P4*), didapatkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Jln. Angkasa I Bandar Udara RT 00, RW 00, Desa Payola Umbu, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Waikabubak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 5318-LT-040320 16-0005 tanggal 03 September 2021 atas nama Maria Evangeline Olivia, didapatkan fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh seorang anak perempuan yang sekarang berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Keputusan Bupati Sumba Barat Daya nomor BKPSDM.821/23/SBD/IV/2024 Tentang Pemberian Ijin Perceraian tanggal 22 April 2024, didapatkan fakta bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penata Laporan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Penggugat telah mendapatkan izin dari Bupati Sumba Barat Daya, untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangan gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya dan percekocokan tersebut berakhir dengan Tergugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pada dini hari tanggal 24

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb

4 P 8



Oktober 2015 dan tidak pernah kembali ke rumah sampai dengan saat ini yang mana hal tersebut menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus dikarenakan a) kematian, b) perceraian dan c) atas Putusan Pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*", dan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*". Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di jelaskan "*Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah Pengadilan Umum bagi yang lainnya*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb

2 1 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, "*Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Menimbang, bahwa perkawinan dan tujuannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan juga batin antara seorang Pria dan wanita sebagai suami isteri, yang mana tujuan ikatan lahir dan batin itu adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami persoalan rumah tangga yang mana disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 24 Oktober 2015, yang mana sudah lebih dari 2 (dua) tahun secara terus menerus Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin/sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sudah tidak kembali lagi meskipun sudah dilakukan mediasi atau perdamaian oleh sanak saudara dari keluarga Penggugat sehingga dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai satu keluarga yang utuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan yang semula dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-1 akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb

✍️

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tujuan perkawinan yang semula dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat tidak dapat tercapai, serta salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, yakni huruf b dan huruf f, maka petitum ke-2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, berdasarkan pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ayat (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, Ayat (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata point c dengan berlakukanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, salinan Putusan harus diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkannya kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb

✓ / 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian tersebut kepada instansi pelaksana dan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai tempat terjadinya perceraian (domisili Penggugat dan Tergugat), sehingga petitum 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Penggugat yang meminta agar hak asuh anak berada pada Penggugat, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Yurisprudensi Nomor 102 K/Sip/1973 mengandung kaidah hukum Ibu Kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa keberadaan anak Penggugat dan Tergugat saat ini ada pada Penggugat dan Tergugat tidak pernah membiayai pendidikan anaknya sejak pergi meninggalkan Penggugat, maka petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb*

✓ 1 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan pada Register Perceraian yang disediakan untuk itu dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Menyatakan bahwa anak perempuan atas nama Maria Evangeline Olivia, lahir pada tanggal 16 Oktober 2015, dengan akta kelahiran nomor 5318-LT-04032016-0005 tetap berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan kesempatan pada waktu tertentu Tergugat dapat bertemu untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kandung.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Muhammad Salim, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H. dan Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb

*Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Wkb*

*L t 2*


**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Waikabubak oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Albertus Ora, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

  
Robin Pangihutan, S.H.

  
Dwi Lestari, S.H.

Hakim Ketua,

  
Muhammad Salim, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

  
Albertus Ora, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp.254.000,00
2. PNPB	: Rp. 90.000,00
3. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.354.000,00

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt. G/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)